

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar audit yang ada yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan mengatur auditor dalam pengumpulan data dan aktivitas lainnya yang dilaksanakan selama pelaksanaan audit. Standar Pelaporan mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan audit atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, baik sesama auditor maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur mengenai tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

De Angelo dalam Nizarul Alim, et. al., (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah satu tergantung pada

kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Sementara itu AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit”. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAI,2011) audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Standards* = GAAS) dan standar pengendalian mutu.

Dalam dunia pemerintahan setiap entitas pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode tahun anggaran. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan Negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI UU No. 15 Tahun 2006). Untuk tercapainya tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Atas amanah Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP sebagai auditor Instansi Pemerintah melakukan kegiatan

audit, evaluasi, revidi, investigasi, bimbingan teknis dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada para stakeholder serta memberikan keyakinan memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara serta penyelenggaraan SPIP.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP selaku Auditor Intern Pemerintah (APIP) berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor dan Pimpinan APIP. Standar Audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun Auditor yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang bersangkutan. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dan Pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Revidi, Evaluasi, Monitoring (Pemantauan), dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, serta Pemberian Jasa Konsultansi (consulting activities).

Berdasarkan mandat konstitusi tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel (good governance). Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan

hak publik. Sedangkan good governance menurut Bank dunia (World Bank) didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing APIP.

Perwakilan BPKP Sumatera Barat sebagai lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk mengawasi dan memberikan layanan pada pemerintah daerah dalam urusan pengelolaan keuangan daerah. BPKP Sumatera Barat melakukan fokus pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan perbaikan governance system. Kegiatan audit oleh BPKP Sumatera Barat dilakukan pada

kegiatan pengawalan pembangunan nasional serta pengamanan aset negara. Dalam aktivitas audit ini BPKP Sumatera Barat harus menjaga kualitas audit yang dilakukannya, agar sesuai dengan standar yang berlaku pada Standar Audit Intern Pemerintah.

Dalam prinsip dasar serta standar umum pada Standar Audit Intern Pemerintah disebutkan bahwa auditor harus memiliki independensi dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Auditor Intern Pemerintah. Kompetensi memiliki peran penting dalam menemukan pelanggaran terhadap peraturan atau Undang-undang yang berlaku, sedangkan Independensi memiliki peran apakah auditor tersebut akan melaporkan pelanggaran ditemukan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini berkaitan langsung dengan kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada Perwakilan BPKP provinsi Sumatera Barat).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian oleh peneliti adalah:

1. Apakah terdapat Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
2. Apakah terdapat Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit
3. Apakah terdapat Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor secara simultan terhadap Kualitas Audit

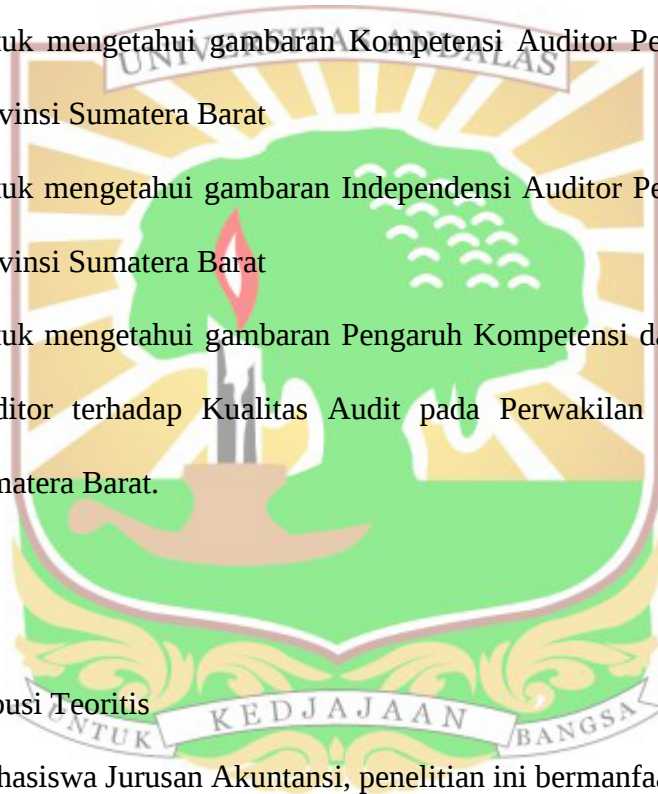
C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perwakilan BPKP provinsi Sumatera Barat.

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui gambaran Kualitas Audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui gambaran Kompetensi Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
- c. Untuk mengetahui gambaran Independensi Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
- d. Untuk mengetahui gambaran Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perwakilan BPKP provinsi Sumatera Barat.



D. Manfaat

1. Kontribusi Teoritis

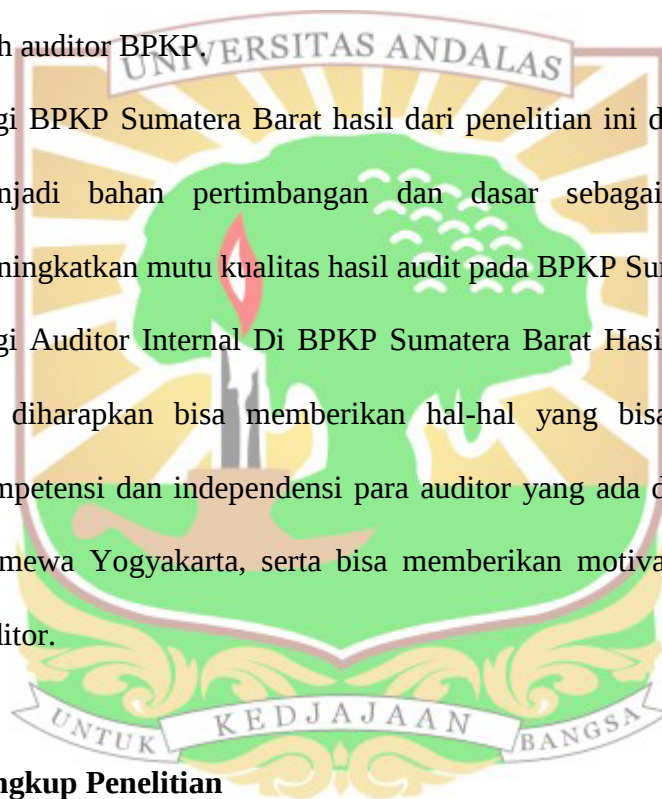
- a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literatur penambah ilmu pengetahuan.
- b. Masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai kompetensi dan independensi auditor serta dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya pada bidang auditing dengan memberikan bukti empiris

tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas auditnya.

- c. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang topik kualitas audit.

2. Kontribusi Praktis

- a. Auditee dan pengguna jasa BPKP Sumatera Barat, diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor BPKP.
- b. Bagi BPKP Sumatera Barat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit pada BPKP Sumatera Barat.
- c. Bagi Auditor Internal Di BPKP Sumatera Barat Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi dan independensi para auditor yang ada di BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bisa memberikan motivasi lebih kepada auditor.



E. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah mengidentifikasi seberapa besar Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perwakilan BPKP provinsi Sumatera Barat.